



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/208-1/IV.24/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA OPERASI PASAR REGULER DAN
PASAR KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengatasi kelangkaan serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Propinsi lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan tempat/lokasi serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kerja sama dengan pelaku usaha/ produsen di Kabupaten Lampung Selatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar murah di Kabupaten Lampung Selatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Menginformasikan kepada Masyarakat terkait bahan kebutuhan pokok bagi Masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA-OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dengan Kode Sub Rekening Nomor 3.30.04.2.02.0003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda ,
pada tanggal 28 februan 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Lam-Sel;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Lam-Sel;
4. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kab.Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR: B/ 208.1 /IV.24/HK/2025
 TANGGAL: 28 februan 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA OPERASI PASAR REGULER
 DAN PASAR KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

A. TIM PERSIAPAN KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah	Asisten Bidang Pembangunan dan perekonomian Setda. Kab. Lam-Sel	2 (dua) orang
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
3.	Koordinator	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
4.	Ketua	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
5.	Wakil Ketua	Fungsional Analis Perdagangan pada Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
6.	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
7.	Anggota	Unsur Staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	1 (satu) orang
2	Koordinator	Fungsional Analis Perdagangan pada Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
3	Ketua	Fungsional Analis Perdagangan pada Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
4	Sekretaris	Staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	
5	Anggota	Unsur Staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel	

C. TIM PENGAWAS KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Anggota	Unsur Staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Staf pada Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan	5 (lima) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd


Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

RADITYO EGI PRATAMA